



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor : 13/Pdt.G/2012/PA.Cbd.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

**PENGUGAT ASLI** umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;-----

Lawan

**TERGUGAT ASLI** umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan cerai dengan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2012 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Register Nomor : 13/Pdt.G/2012/PA.Cbd. tanggal 5 Januari 2012 yang isinya sebagaimana tercantum dalam permohonan Penggugat tersebut:--

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 27 Maret 2011, telah melaksanakan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/28/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Jambenenggang RT. 01 RW. 03 Desa Jambenenggang Kecamatan Kebonpedes Sukabumi;-----
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;-----
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan setelah menikah kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;-----

5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :-----

a. Antara Penggugat dengan Tergugat selalu berselisih paham dan perbedaan pendapat yang tidak ada penyelesaiannya sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;-----

b. Akibat perselisihan dan pertengkaran dalam rumahn tangga tersebut Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi hidup rumah tangga dengan Tergugat;-----

6. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak 18 September 2011 dan atas kesepakatan kedua belah pihak, Tergugat telah menjatuhkan talak secara dibawah tangan kepada Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah; -----

7. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil; -----

8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah tidak mungkin akan tercapai; -----

9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang sedadil-adilnya;---

Menimbang, bahwa pada hari sidang pemeriksaan perkara ini Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah;---

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan pada tanggal 21 Maret 2012 dan 25 April 2012 ternyata Penggugat tidak pernah datang lagi ke dalam persidangan, demikian juga Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun keduanya telah dipanggil secara sah dan patut namun ketidakhadirannya tersebut ternyata tidak disebabkan suatu alasan yang menurut hukum;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;---

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, nmaun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan pernah datang dan selanjutnya tidak pernah datang lagi, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat tidak hadir dan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat sudah tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini, oleh karenanya sudah beralasan perkara Penggugat ini harus digugurkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor : 13/Pdt.G/2012/PA.Cbd. tanggal 5 Januari 2012, gugur;---
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.431.000,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).-----

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari ini Rabu tanggal 25 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil tsani 1433 H. Oleh kami Drs. H. DARUL PALAH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, MHI. dan Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang tersebut, dibantu oleh JENAL MUTAKIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat..-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. DARUL PALAH

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. ALWI, MHI.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

JENAL MUTAKIN, S.Ag.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 340.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 431.000,-

(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sah

Telah sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. H. EBOR . S

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**AMAR PUTUSAN**

Nomor : 13/Pdt.G/2012/PA.Cbd.

Tanggal putus: : 25 April 2012

Amar putusan lengkap :

**MENGADILI**

1. Menyatakan perkara Nomor : 13/Pdt.G/2012/PA.Cbd. tanggal 5 Januari 2012, gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.431.000,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Ketua Majelis

Drs. H. DARUL PALAH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)